



DESA TELUK BINJAI  
KABUPATEN PELALAWAN  
PERATURAN DESA TELUK BINJAI  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TELUK BINJAI:

Menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara
- b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan desa
  - a. Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Teluk Binjai yang bersih, tertib bagi masyarakat
  - b. Bahwa dalam mewujudkan Desa Teluk Binjai yang bersih, indah, dan tertib maka perlu dijaga dan ditata secara berkelanjutan
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2824);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111



Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pelalawan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA TELUK BINJAI

dan

KEPALA DESA TELUK BINJAI

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DESA

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Teluk Binjai.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa Teluk Binjai.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Teluk Binjai.
4. Masyarakat adalah penduduk Desa Teluk Binjai.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Teluk Binjai.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara.
7. Ternak adalah hewan yang produknya di peruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil turunan yang berkaitan dengan pertanian.
8. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kambing, kerbau, domba, babi, anjing dan hewan berkaki empat lainnya yang dternakkan.
9. Pemulung adalah orang yang memulung dan mencari nafkah dengan cara memungut, memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijual kembali.

10. Pihak berwajib adalah lembaga penegak hukum yang terdiri dari lembaga kepolisian yang berwenang dan bertanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens, atau memberikan kesenangan dan kegembiraan.
12. Keramaian adalah pesta besar atau acara meriah yang diadakan untuk merayakan sesuatu yang di selenggarakan di tempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan atau kantor dengan menggunakan organ Tunggal dan atau alat music lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang menyebabkan berkumpul banyak orang.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis mau semi sintesis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan keasadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa;
2. Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:
  - a. agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Teluk Binjai sehingga masyarakat bisa dengan tenang menjalankan kehidupan sehari-hari; dan
  - b. Agar setiap orang ikut serta menerapkan aturan ini guna keamanan dan ketertiban desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan desa ini adalah:

1. Tertib lingkungan sosial/umum;
2. Tertib asusila; dan
3. Tertib lingkungan hidup.



## BAB IV TERTIB LINGKUNGAN SOSIAL

### Pasal 4

1. Setiap orang yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan banyak orang harus mendapatkan izin dari Pemerintah Desa dan atau pihak berwajib;
2. Setiap orang yang mengadakan keramaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pemerintah desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
3. Setiap orang yang mengajukan permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 akan mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke di ke pihak berwajib;
4. Setiap orang yang mengadakan keramaian diberikan batas waktu acara malam hingga pukul 23.00 WIB; dan
5. Setiap orang yang melanggar pasal 1 sampai dengan pasal 4 diberikan sanksi administrative berupa:
  - a. Pemberhentian sementara kegiatan dan atau pembubaran; dan
  - b. Pencabutan izin keramaian.

### Pasal 5

1. Setiap orang dilarang mengadakan kegiatan mengarah ke perjudian, bermabukan, perbuatan asusila dan sejenisnya baik dalam bentuk hiburan rakyat dan atau apapun lainnya;
2. Setiap orang dilarang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, kegaduhan atau lainnya yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat; dan
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan atau menjual dan atau menggunakan narkoba, dan minuman keras/yang memabukkan apapun.

### Pasal 6

1. Setiap orang luar desa dilarang memancing, menembak, memikat, menjerat, hewan apapun di area desa dan pemukiman;
2. Setiap orang dalam desa dilarang membawa orang luar desa untuk memancing, menembak, memikat, menjerat, hewan apapun di area desa dan pemukiman;
3. Setiap pemulung dilarang masuk ke area desa dan melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat; dan

4. Setiap orang atau badan/lembaga dari luar wilayah desa dilarang meminta bantuan dan sumbangan dengan alasan apapun baik dilakukan bersama-sama ataupun sendiri tanpa izin tertulis dari pihak kecamatan dan desa.

#### Pasal 7

1. Setiap orang yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Sanksi pertama berupa peringatan tegas sebanyak 1 kali;
  - b. Jika terulang kembali, diberikan sanksi berupa denda, ganti rugi; dan penyitaan alat dan atau pemusnahan barang dan atau dilaporkan pihak berwajib; dan
  - c. Nilai denda dan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 poin (b) disepakati oleh dua belah pihak dan diketahui secara tertulis oleh pemerintah desa.

### BAB V TERTIB ASUSILA

#### Pasal 8

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila dan tindak kekerasan atau tindakan menyalahi norma adat dan agama di wilayah desa dan tempat umum lainnya;
2. Setiap orang dilarang berpakaian yang bertentangan dengan norma agama dan budaya tempat umum;
3. Setiap laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan dan ikatan darah dilarang tinggal dalam satu atap;
4. Setiap orang berhak melaporkan penemuan orang tanpa ikatan pernikahan dan ikatan darah tinggal dalam satu atap; dan
5. Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 4 akan diberikan sanksi peringatan tegas sebanyak satu kali serta diberikan sanksi hukum sosial dan adat istiadat yang disepakati Pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat.

### BAB VI TERTIB LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 9

1. Setiap pedagang yang berjualan di wilayah desa wajib menyediakan wadah sampah secara mandiri;



2. Setiap orang atau badan usaha yang menguasai bangunan untuk transaksi jual beli wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah; dan
3. Setiap pedagang dilarang berjualan di badan jalan.

#### Pasal 10

1. Setiap orang/pemilik lahan/penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan atau selokan serta sarana pengelolaan air limbah;
2. Setiap orang/pemilik/penghuni wajib mengolah sampah dan memiliki pengolahan sampah mandiri; dan
3. Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat umum dan di wilayah lahan orang lain.

#### Pasal 11

1. Setiap pemilik hewan ternak diwajibkan menyediakan tempat/kandang yang memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban umum;
2. Tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, kenyamanan lingkungan serta kepentingan umum;
3. Lokasi tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
  - a. Area perkantoran;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Sarana pendidikan dan kesehatan;
  - d. Sungai/sumber air lainnya; dan
  - e. Pusat perdagangan.
4. Dalam hal tempat/kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dekat dengan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan atau pemerintah setempat sekitar;
5. Setiap pemilik hewan ternak wajib memberikan tanda pengenal khusus dan atau pengikat pada hewan ternak yang mudah dikenali; d
6. Setiap orang yang berdomisili di dalam desa dilarang memelihara hewan ternak yang berbahaya dan mengganggu keamanan dan kenyamanan bersama.

#### Pasal 12

1. Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 akan diberikan sanksi berupa:
  - a. Peringatan secara lisan dan tulisan; dan
  - b. Sanksi sosial yang disepakati bersama.

### Pasal 13

1. Pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian yang diakibatkan hewan ternak kepada korban;
2. Setiap orang yang menderita kerugian akibat hewan ternak yang merusak perkarangan rumah, lahan pertanian berhak mendapat ganti rugi dari pemilik ternak;
3. Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa foto dan atau video; dan
4. Pemilik ternak mengganti kerugian kepada korban berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang diketahui Pemerintah Desa.
5. Setiap pemilik ternak diberikan peringatan sebanyak 1 kali jika hewan ternaknya melakukan kerusakan dan jika tetap terulang akan dilakukan penyitaan.

## BAB VII KEWENANGAN

### Pasal 14

1. Setiap orang diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa ini dilakukan oleh pemerintah desa, Dusun, RT, RW, Linmas dan tokoh masyarakat;
3. Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan menangkap setiap pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam peraturan desa ini; dan
4. Pembentukan tim unit keamanan desa sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 15

1. Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Pemerintah Desa atau Perangkat yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran;
2. Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor; dan
3. Setiap pelapor diberikan perlindungan dari ancaman dan menyebarluaskan informasi pribadi pelapor.



## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 17

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Teluk Binjai.

Ditetapkan di Teluk Binjai,

Pada tanggal 22 September 2023



Diundangkan di Teluk Binjai,

Pada tanggal 22 September 2023

Sekretaris Desa Teluk Binjai

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al Ma'rif".

**AL MA'RIF**

LEMBARAN DESA TELUK BINJAI TAHUN 2023 NOMOR : 04